



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ERNI SITANGGANG, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir di Harianboho, Tanggal lahir 8 Agustus 1981, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jln. Mayor Siddik No.54 Kel. Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juni 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 3 Juni 2025 dalam Register Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Rap, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon tertulis **ERNI SITANGGANG** dan Tempat Lahir di **Harianboho** sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20649/CS/TU/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara;
- Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-hari tertulis bernama **ERNI SITANGGANG** dan Tempat Lahir di **Harianboho** sesuai dengan :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3304044808810001;
 - Kartu Keluarga No: 1223012105092597;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Paspor nama Pemohon tertulis **ERNI SARTIKA** dan Tempat Lahir di **Sumatera** sebagaimana pada Paspor No: B8510570 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kdei Taipei;
- Bahwa nama **ERNI SITANGGANG** dan Tempat Lahir di **Harianboho** dan nama **ERNI SARTIKA** dan Tempat Lahir di **Sumatera** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon berbeda terjadi karena kesilapan penulisan saja, dan oleh karena hal tersebut diatas maka sekarang Pemohon merasa kepentingan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sebagaimana mestinya menerangkan mengenai nama Pemohon tersebut, yaitu :
 - nama **ERNI SITANGGANG** dan Tempat Lahir di **Harianboho** dengan nama **ERNI SARTIKA** dan Tempat Lahir di **Sumatera** adalah orang yang sama sebagaimana pada Surat Keterangan Nomor: 400.12/1053/KEL-AK/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Aek Kanopan;
- Bahwa pemohon melakukan permohonan penetapan guna penyesuaian data-data identitas Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang baik.
- Bahwa oleh karena itu pemohon datang kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat memohonkan kiranya Bapak berkenan menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya pemohon menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
 2. Menetapkan bahwa orang yang bernama: **ERNI SITANGGANG** dan Tempat Lahir di **Harianboho** dengan **ERNI SARTIKA** dan Tempat Lahir di **Sumatera** adalah 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon dan nama yang benar di pakai sekarang adalah **ERNI SITANGGANG** dan Tempat Lahir di **Harianboho** sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20649/CS/TU/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3304044808810001, Kartu Keluarga No: 1223012105092597 dan Surat Keterangan Nomor: 400.12/1053/KEL-AK/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Aek Kanopan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3304044808810001 atas nama Erni Sitanggung, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20649/CS/TU/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1223012105092597 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor No: B8510570 atas nama Erni Sartika yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kdei Taipei, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.12/1053/KEL-AK/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Aek Kanopan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 telah dimaterai secukupnya dan telah dinazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Johannes Siagian, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyatakan orang yang sama dimana nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis **ERNI SITANGGANG** dan Tempat Lahir di **Harianboho**, sedangkan di dalam Paspor nama Pemohon tertulis **ERNI SARTIKA** dan Tempat Lahir di **Sumatera**;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dan dikenal dengan nama **ERNI SITANGGANG**, namun di dalam Paspor nama Pemohon tertulis **ERNI SARTIKA**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan orang yang sama yakni nama **ERNI SITANGGANG** dan Tempat Lahir di **Harianboho** dan nama **ERNI SARTIKA** dan Tempat Lahir di **Sumatera**;
- Bahwa nama yang benar di pakai sekarang adalah **ERNI SITANGGANG** dan Tempat Lahir di **Harianboho**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama adalah untuk mengurus pergantian dokumen paspor Pemohon yang baru;
- Bahwa akibat perbedaan nama Pemohon tersebut segala urusan dokumen-dokumen Pemohon menjadi terhalang;

2. Netty Br Siallagan, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyatakan orang yang sama dimana nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis **ERNI SITANGGANG** dan Tempat Lahir di **Harianboho**, sedangkan di dalam Paspor nama Pemohon tertulis **ERNI SARTIKA** dan Tempat Lahir di **Sumatera**;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dan dikenal dengan nama **ERNI SITANGGANG**, namun di dalam Paspor nama Pemohon tertulis **ERNI SARTIKA**;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan orang yang sama yakni nama **ERNI SITANGGANG** dan Tempat Lahir di **Harianboho** dan nama **ERNI SARTIKA** dan Tempat Lahir di **Sumatera**;
- Bahwa nama yang benar di pakai sekarang adalah **ERNI SITANGGANG** dan Tempat Lahir di **Harianboho**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama adalah untuk mengurus pergantian dokumen paspor Pemohon yang baru;
- Bahwa akibat perbedaan nama Pemohon tersebut segala urusan dokumen-dokumen Pemohon menjadi terhalang;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk penyamaan orang dan untuk menyatakan bahwa nama pemohon yang tertulis **ERNI SITANGGANG** dan Tempat Lahir di **Harianboho** dengan **ERNI SARTIKA** dan Tempat Lahir di **Sumatera** adalah 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon dan nama yang benar di pakai sekarang adalah **ERNI SITANGGANG** dan Tempat Lahir di **Harianboho**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk permohonan penetapan orang yang sama pada dasarnya permohonan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perbedaan nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen Pemohon telah mengakibatkan kesulitan Pemohon untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, nama Pemohon dalam beberapa dokumen kependudukan tercatat berbeda-beda, dimana di dalam Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-3), dan Kutipan Akta Kelahiran (P-2) tertera Pemohon bernama **ERNI SITANGGANG** dan Tempat Lahir di **Harianboho**, sedangkan di dalam Paspor nama Pemohon tertulis **ERNI SARTIKA** dan Tempat Lahir di **Sumatera**;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan nama ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini juga harus mendapat penetapan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Pengadilan, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan nama Pemohon, maka petitum angka 2 (dua) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama: **ERNI SITANGGANG** dan Tempat Lahir di **Harianboho** dengan **ERNI SARTIKA** dan Tempat Lahir di **Sumatera** adalah 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon dan nama yang benar di pakai sekarang adalah **ERNI SITANGGANG** dan Tempat Lahir di **Harianboho** sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20649/CS/TU/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tapanuli Utara, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3304044808810001, Kartu Keluarga No: 1223012105092597 dan Surat Keterangan Nomor: 400.12/1053/KEL-AK/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Aek Kanopan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Panggilan	Rp0,00
Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp50.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp100.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PN Rap